



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTATHER

Jl. Letjend. Soeprapto no 31 Telanaipura - Jambi 36122
Telp (0741) 61692 - 61694 - 63394 - 62364 Fax (0741) 60014

KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTATHER
NOMOR 185 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT KEARSIPAN DAN UNIT PENGOLAH DAN SUSUNAN
KEANGGOTAAN DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN
MATTATHER

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTATHER

- Menimbang : a. bahwa mempedomani ketentuan Pasal 127 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, dalam rangka Untuk Mewujudkan Pelayanan Rumah Sakit Yang Bermutu, Dipandang Perlu Adanya Upaya Peningkatan Mutu Pelayanan Dan Peningkatan Kinerja Pelayanan Yang Sangat Ditentukan Oleh Sumber Daya Manusia (Sdm) Yang Professional, Memiliki Kompetensi, Prestasi Kerja, Inovasi Dan Berdaya Saing Tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
10. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 6 Tahun 2019 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2019 Nomor 06);
11. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 30 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2019 Nomor 30);

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

KESATU : Pembentukan Unit Kearsipan dan Unit Pengolah di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Unit Kearsipan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Melaksanakan pengelolaan arsip inaktif dari unit pengolah;
2. Mengolah arsip dan menyajikan arsip menjadi informasi dalam kerangka SKD/SKN/SIKD/SIK.i/SRIKANDI;
3. Melaksanakan pemusnahan arsip di lingkungan Lembaganya;
4. Mempersiapkan penyerahan arsip statis oleh pimpinan pencipta arsip kepala Lembaga kearsipan; dan
5. Melaksanakan pembinaan dan evaluasi dalam rangka penyelenggaraan kearsipan di lingkungannya.

KETIGA

: Unit pengolah mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Melaksanakan pengelolaan arsip dinamis di lingkungan unit kerjanya, meliputi penciptaan, penggunaan, pemeliharaan dan penyusutan arsip;
2. Melakukan pencatatan, pemberkasan, pengamanan fisik, autentisitas dan akses arsip, baik berupa arsip fisik maupun elektronik;
3. Menjaga ketersediaan, pengolahan, penyajian arsip aktif dan arsip vital pada unit kerjanya;
4. Mempersiapkan pemindahan arsip inaktif dari pimpinan unit kerja kepada unit kearsipan;
5. Melaksanakan penerapan aplikasi umum/system informasi kearsipan dinamis (SRIKANDI) di lingkungan unit kerjanya; dan
6. Berpartisipasi aktif dalam rangka pembinaan dan evaluasi penyelenggaraan kearsipan di lingkungan unit kerjanya; dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Koordinator Unit Kearsipan;
7. Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Koordinator Unit Kearsipan.

KEEMPAT

: Jika terdapat kekeliruan pada Keputusan ini, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 28 · 10 · 2024

Direktur
RSUD Raden Mattaher,



Dr. dr. Herlambang, Sp. OG-KFM
Pembina TK.I, IV/b
NIP. 19690118 200012 1 001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH RADEN MATTATHER
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT KEARSIPAN
DAN UNIT PENGOLAH DI LINGKUNGAN
RUMAH pSAKIT UMUM DAERAH RADEN
MATTATHER

SUSUNAN UNIT KEARSIPAN DAN UNIT PENGOLAH DI LINGKUNGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTATHER

I. Penanggung Jawab	1. Direktur 2. Wakil Direktur SDM dan Sarana Prasarana 3. Wakil Direktur Pelayanan 4. Wakil Direktur Umum dan Keuangan
II. Koordinator	Kepala Bagian Umum dan Humas
III. Pengawas	1. Kepala Bidang Sumber Daya Manusia 2. Kepala Bagian Perencanaan 3. Kepala Bidang Diklat dan Penelitian 4. Kepala Bagian Keuangan 5. Kepala Bagian Perencanaan 6. Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan 7. Kepala Bidang Penunjang dan Akreditasi 8. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Medik dan Non Medik 9. Kepala Bidang pelayanan Medis
IV. Unit Kearsipan	1. Harianto, Spd 2. M. Rusli, S.Ag 3. Maretta Solvina, SKM 4. Sasmadewi, SE 5. Deriansyah, S.Kom 6. Erianti Raiga Fitri, S.Kom
V. Unit Pengolah Bagian Umum dan Humas	1. Joni, SE 2. Hendri Arjuna, SE.MM 3. Henny Febriyanti, SKM.Msi 4. M. Rusli, S.Ag 5. Sasmadewi, SE 6. Deriansyah, S.Kom 7. Erianti Raiga Fitri, S.Kom 8. Suwarno 9. Rini Rukmanasaputri, SE 10. Muhammad Ridho, SH
VI. Unit Pengolah Bagian Keuangan	1. Rayan Dinata, SKM 2. Ns. Kadarwati, S.Kep. M.Kep 3. M.Nur, SE 4. Ahmadin, SE
VII. Unit Pengolah Bagian Perencanaan	1. Sarjiah, SKM. M.Kes 2. Ani Winarni, SE. ME 3. Citra Yolanda, S.Sos 4. Muhammad Aditya, SE
VIII. Unit Pengolah Bidang Pelayanan Medis	1. dr. Andre Wilia Putra, MARS 2. dr. Niza Febrida 3. Nurainun, SE 4. Irfan Setiawan, S.Kom

IX. Unit Pengolah Bidang Keperawatan	1. Ns. Muhammad Syir, S.Kep 2. Ns. Desi Oktavia, S.Kep 3. Risna Arisandy, SKM 4. Tri Sulisnawati, S.Keb
X. Unit Pengolah Bidang Penunjang dan Akreditasi	1. Asnidar, SKM, M.Kes 2. Siti Nurmala, AM.Kep 3. Harianto, SPd 4. Cut Komalasari, Amd 5. Devi Krisna, S.P 6. Albert Sihombing, SE 7. Ruslan, SE 8. Lismanita, SE 9. Feni Jeni Wardani, SE 10. Letty Marlita, AmKG
XI. Unit Pengolah Bidang Sarana dan Prasarana Medik dan Non Medik	1. Ardestiadi, ST 2. Effi Marleni, SH. MH 3. Sarno 4. Bambang Erihermanto, SE 5. Pitriani, SE
XII. Unit Pengolah Bidang Sumber Daya Manusia	1. Riswin Aryadi, SE. MM 2. Ririen Pujiutami, SE 3. Nanda Sicilia Yang Hani, Amd 4. Halil Gibran, S.Kom
XIII. Unit Pengolah Bidang Diklat dan Penelitian	1. Ali Hanafiah, SKM.MPH 2. Amelia Sriwahyuni, SE 3. Ahminta Arianto, SE 4. Depy Hariyani, SH 5. Zahwa Rahma Natasya, SM

Direktur
RSUD Raden Mattaher,



Dr. dr. Herlambang, Sp. OG-KFM
Pembina TK.I, IV/b
NIP. 19690118 200012 1 001